



Dampak Pengabulan Dispensasi Nikah Terhadap Stabilitas Rumah Tangga dan Perlindungan Anak

Maharani Utami & Hasnuldi Miaz

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Maharani.utm1010@gmail.com & Hasnuldimias@gmail.com

Abstract

The amendment to Law Number 16 of 2019 to Law Number 1 of 1974 concerning marriage sets the minimum age for marriage for men and women at 19 years. In practice, the granting of marriage dispensations often creates new problems, particularly related to household resilience which is vulnerable to conflict, divorce, and economic instability due to the couple's still minimal mental and financial readiness. In addition, the protection of children, both as subjects and objects of early marriage, is often neglected, considering that children who marry early are at high risk of experiencing domestic violence, dropping out of school, and reproductive health problems. This normative legal research focuses on the analysis of laws and regulations, doctrines, and court decisions, to assess the extent to which the granting of marriage dispensations is in line with the principles of child protection as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Convention on the Rights of the Child. The results of the study indicate that although marriage dispensations are intended as a solution to certain social needs, in practice they have more negative impacts on household stability and children's rights. Therefore, stricter legal policies are needed, including increasing the role of judges in considering the best interests of children before granting requests for marriage dispensation.

Keywords :Marriage dispensation, household stability, child protection, early marriage, children's rights

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dalam praktiknya, pengabulan dispensasi nikah seringkali menimbulkan persoalan baru, khususnya terkait ketahanan rumah tangga yang rentan terhadap konflik, perceraian, serta ketidakstabilan ekonomi akibat kesiapan mental dan finansial pasangan yang masih minim. Selain itu, perlindungan terhadap anak baik sebagai subjek maupun objek dari perkawinan dini sering terabaikan, mengingat anak yang menikah dini berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta gangguan kesehatan reproduksi. Penelitian normatif yuridis ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan, untuk menilai sejauh mana pengabulan dispensasi nikah selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dispensasi nikah dimaksudkan sebagai solusi atas kebutuhan sosial tertentu, namun dalam praktiknya lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas

rumah tangga dan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih ketat, termasuk peningkatan peran hakim dalam menimbang kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Kata kunci: Dispensasi nikah, Stabilitas rumah tangga, perlindungan anak, perkawinan dini, hak anak

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, mereka hidup berdampingan dalam masyarakat, berinteraksi dengan semua orang, dan saling bergantung dalam kegiatan sehari-hari. Manusia diciptakan untuk hidup berpasangan, dan salah satu caranya adalah dengan menikah dan memulai sebuah keluarga. Prof. Subekti menegaskan bahwa pernikahan adalah komitmen hukum yang telah lama berlaku antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Sayyid Sabiq, "Pernikahan adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk bereproduksi, berkembang biak, dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap berperan positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena perkawinan usia dini masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan sering kali menjadi alasan orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah. Praktik dispensasi nikah masih memberi ruang terjadinya perkawinan anak.

Dispensasi kawin, menurut Drs. M. Nur Wachid, adalah suatu tahapan dalam perkara perkawinan di mana calon mempelai masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Perubahan Undang-Undang Perkawinan), khususnya Pasal 7 ayat 1. Penetapan syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ini memiliki tujuan, yaitu untuk menjamin agar calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah matang jasmani dan rohani. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan tangguh dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini

¹ Valeriel Margaretha Susanto dkk., "EFEKTIFITAS BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN (PASAL 7) UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.27 No.5 (Januari 2021): 693–94.

batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.²

Perubahan regulasi tentang usia minimum perkawinan di Indonesia menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan anak dan penegakan keadilan gender. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Regulasi ini merupakan respons terhadap berbagai kritik dan tuntutan publik yang melihat bahwa batas usia lama (16 tahun untuk perempuan) terlalu rendah dan membuka peluang terjadinya dampak negatif bagi anak³. Selain itu dispensasi nikah juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Mengingat hukum yang berlaku saat ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak, persoalan penegakan hak-hak anak dalam sistem perkawinan di Indonesia menjadi sangat rumit. Dispensasi perkawinan yang telah disetujui pengadilan seringkali berdampak buruk terhadap hak-hak dasar anak, termasuk akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan dari kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku saat ini dan realitas sosial yang harus dihadapi anak-anak tersebut. Hilangnya hak atas pendidikan merupakan salah satu dampak utama dari perkawinan di bawah umur. Menurut berbagai penelitian, banyak anak perempuan yang menikah terpaksa putus sekolah, sehingga menghilangkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas – salah satu hak dasar anak. Selain itu, anak perempuan yang terkena dispensasi kawin menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, yang dapat berujung pada masalah kesehatan jangka panjang serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bahkan bisa berujung ke perceraian.⁴

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif empiris adalah pendekatan gabungan yang menganalisis hukum positif (normatif) melalui studi kepustakaan, lalu mengkaji implementasinya di masyarakat (empiris) dengan data lapangan, guna memahami dan menjelaskan

² Gunawan Hadi Purwanto, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO," *Jurnal Independent Fakultas Hukum Vol.8 No.1 (2020)*: Hal.253.

³ Husni Mubarok dan Ahmad Fauzi, "EFEKTIVITAS TERHADAP DISPENSASI KAWIN: Studi Kasus UU NO. 16 TAHUN 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Maqasid Jurnal Hukum Islam Vol.8 No.1 (Mei 2025)*.

⁴ Afriansyah Tanjung, "Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal," *seminar nasional keluarga islam*, 2025.

fenomena hukum dalam kenyataan. Penggunaan yuridis normatif empiris yang mengidentifikasi pengaturan yang berkaitan dengan dampak pengabulan dispensasi nikah terhadap stabilitas rumah tangga dan perlindungan anak serta bagaimana penerapannya pada Pengadilan Agama Bukittinggi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dispensasi Nikah Dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berfungsi sebagai peraturan utama penyusunan hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan mengenai batas usia minimum untuk menikah telah mengalami revisi yang signifikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimum untuk menikah awalnya ditetapkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, tetapi saat ini secara konsisten 19 tahun. Namun, pengadilan dapat mengeluarkan dispensasi dalam situasi tertentu jika individu yang bersangkutan belum mencapai usia tersebut (19 tahun). Dalam UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum untuk menikah ditetapkan pada 19 tahun bagi baik laki-laki maupun perempuan, yang bertujuan untuk melindungi anak dari risiko kesehatan dan psikologi yang mungkin timbul akibat pernikahan dini.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan khusus bagi warga negara Muslim Indonesia mengenai perkawinan dan dispensasi perkawinan. Hal ini juga menyoroti aspek normatif dan teologis hukum perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan harus terjadi sesuai dengan syarat materiilnya, yaitu kesepakatan dan kehendak kedua belah pihak. Namun, peraturan baru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang memperkuat standar dispensasi perkawinan mengatasi celah dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan lama yang memperbolehkan perkawinan di bawah umur.

Secara teori, permohonan dispensasi nikah dapat disetujui oleh pengadilan, termasuk pengadilan negeri dan pengadilan agama. Untuk memberikan instruksi lebih lanjut tentang bagaimana pengadilan agama menangani permohonan dispensasi nikah, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 sebagai kebijakan. Perma ini menetapkan pedoman dan standar yang harus dipatuhi hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah, termasuk memastikan kesejahteraan anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan. Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, hakim harus mempertimbangkan alasan di balik setiap permohonan, termasuk bagaimana hal tersebut akan memengaruhi calon pasangan dan anak-anak mereka di masa depan. Melalui pengaturan yang baru dan implementasi Perma No. 5 Tahun 2019, diharapkan mekanisme

pernikahan anak di bawah umur dapat diminimalisir, serta keputusan hakim dapat lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak, konsistensi dengan undang-undang, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, merupakan peraturan lain yang sangat relevan. Berdasarkan undang-undang ini, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, dan orang tua diwajibkan oleh hukum untuk menghentikan perkawinan anak. Hakim juga diwajibkan oleh aturan ini untuk mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan jangka panjang anak, di samping pertimbangan administratif.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bukittinggi, jumlah perkara dispensasi nikah menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 terdapat 7 perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 8 perkara. Hal ini menggambarkan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat, meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶

Sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Mengingat pernikahan membutuhkan kematangan biologis dan psikologis, penetapan batasan usia untuk menikah sangatlah penting. Oleh karena itu, penafsiran umum Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa untuk menjamin keberhasilan pernikahan yang bebas dari akibat yang tidak diinginkan dan menghasilkan anak yang sehat, calon suami istri harus matang secara mental dan fisik sebelum menikah. Oleh karena itu, penting untuk mencegah pernikahan antara calon suami istri di bawah umur.

Dispensasi dari pengadilan atau instansi lain yang dipilih oleh orang tua laki-laki dan perempuan diperlukan untuk melangsungkan perkawinan jika usia perkawinan belum terpenuhi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengatur hal ini: "Orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi dari pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti

⁵ Op.Cit , Afriansyah Tanjung, Hal 196-198

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi 2023-2024

pendukung yang memadai jika terjadi penyimpangan dari ketentuan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

Secara sosial, aturan ini diharapkan akan menurunkan angka kelahiran, sehingga memperkuat program Keluarga Berencana pemerintah. Selain itu, sejalan dengan rencana pemerintah untuk mewajibkan pendidikan 12 tahun, aturan ini berpotensi meningkatkan standar pendidikan anak-anak. Diharapkan lebih banyak anak akan memiliki akses ke sekolah setelah undang-undang ini diberlakukan. Dari segi kesehatan, aturan pernikahan ini diharapkan akan menurunkan risiko kematian ibu dan bayi yang biasanya diakibatkan oleh pernikahan dini. Selain itu, menikah di usia yang lebih matang akan mendorong perkembangan dan pertumbuhan anak sebaik mungkin. Oleh karena itu, keluarga yang terbentuk diharapkan akan harmonis.⁸

2. Dampak Pengabulan Dispensasi Nikah Terhadap Stabilitas Rumah Tangga dan Perlindungan Anak

Dispensasi nikah adalah hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang ingin menikah tetapi belum cukup umur untuk menikah, selama terdapat kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, agar pernikahan dapat dilangsungkan sesegera mungkin, dispensasi nikah dapat diajukan. Dispensasi nikah adalah pengecualian dari kewajiban atau larangan yang diberikan oleh pengadilan agama bagi pria dan wanita yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah memiliki motivasi tertentu untuk menikah di bawah umur.

Setiap orang yang menikah ingin memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan mampu menangani konflik dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan orang yang menikah tidak hanya siap secara fisik tetapi juga siap secara mental, memiliki pola pikir yang matang, dan memiliki rasa tanggung jawab. Faktanya, jika seseorang terlalu muda untuk menikah, hal itu dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif dan masalah. Misalnya, anak-anak yang menikah di usia terlalu muda seringkali menganggur, merasa tidak nyaman, dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang berujung pada masalah ekonomi. Akibatnya, orang tua – terutama orang tua suami – terus menanggung beban tugas keluarga. Lebih lanjut, karena anak perempuan belum cukup berkembang untuk mengandung, ego yang besar dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan risiko kematian ibu.

⁷ Andini Asmairini, " Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Tahun 2021 , Hal 171-172.

⁸ Op.Cit.Husni Mubarok, Ahmad Fauzi, Hal 7.

Secara sosial, pernikahan remaja dapat mengakibatkan pasangan muda berselingkuh, yang dapat berujung pada perceraian. Salah satu penyebab keretakan pernikahan adalah perceraian. Perceraian dapat memutus ikatan spiritual antara suami dan istri. Pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat akibat pernikahan dini, baik secara biologis maupun psikologis. Hak-hak anak dilanggar oleh pernikahan dini karena memaksa mereka memasuki masa dewasa terlalu dini.⁹

Demi melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dini, termasuk tingginya angka perceraian, kemiskinan struktural, serta kematian ibu dan bayi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum untuk menikah. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk membentuk keluarga yang stabil secara psikologis, matang secara ekonomi, dan sehat.¹⁰

Pernikahan dini berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, serta individu yang terlibat. Kehidupan remaja dapat mengalami perubahan substansial akibat pernikahan dini dalam konteks sosial ekonomi, seperti terbatasnya kesempatan pendidikan, risiko kemiskinan yang lebih tinggi, dan kesulitan membangun keluarga yang sejahtera. Individu muda yang menikah muda seringkali memiliki banyak tanggung jawab, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkembang, baik secara pribadi maupun profesional.¹¹

C. PENUTUP

Pengaturan dispensasi nikah di Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak serta mencegah praktik pernikahan dini yang dapat merugikan masa depan generasi muda. Namun, dalam praktiknya, dispensasi nikah yang dikabulkan pengadilan sering kali menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas rumah tangga, karena pasangan yang menikah belum sepenuhnya matang secara psikologis maupun ekonomi.

⁹ Suciati Ningsih Hariyadi dkk., "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial* Vol.1 No.1 (Januari 2023): Hal.35-47.

¹⁰ Op.Cit, Husni Mubarok dan Ahmad Fauzi, Hal.8

¹¹ Junita Friska dkk., "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Remaja," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.2 No.2 (2025): Hal. 40-64.

Dampak pengabulan dispensasi nikah tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga berdampak pada perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Masalah ekonomi, risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kerentanan terhadap kesehatan reproduksi merupakan konsekuensi nyata dari perkawinan dini. Selain itu, anak-anak yang dinikahkan pada usia muda rentan kehilangan hak atas pendidikan dan kesempatan untuk berkembang secara optimal, sehingga tujuan utama perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera sulit tercapai.

Demi mewujudkan perlindungan anak secara maksimal, diperlukan keselarasan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus lebih selektif dan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai pertimbangan utama. Selain itu, edukasi hukum, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi langkah penting untuk menekan praktik pernikahan dini. Dengan demikian, diharapkan tercipta keluarga yang stabil, harmonis, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

Friska, Junita, Diana Agatha Naingolan, dan Ira Syafitri Siregar. "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Remaja." *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.2 No.2 (2025): Hal. 40-64.

Hariyadi, Suciati Ningsih, Muthia Septarina, dan Salamiah. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial* Vol.1 No.1 (Januari 2023): Hal.35-47.

Mubarok, Husni, dan Ahmad Fauzi. "Efektivitas Terhadap Dispensasi Kawin: Studi Kasus Uu No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Maqasid Jurnal Hukum Islam* Vol.8 No.1 (Mei 2025).

Purwanto, Gunawan Hadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro." *Jurnal Independent Fakultas Hukum* Vol.8 No.1 (2020): Hal.253.

Susanto, Valeriel Margarettha, Moh Muhibbin, dan Ahmad Bastomi. "Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.27 No.5 (Januari 2021): 693-94.

Tanjung, Afriansyah. "Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal." *seminar nasional keluarga islam*, 2025.

LAPORAN/DOKUMEN RESMI:

Pengadilan Agama Bukittinggi, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2023* (Bukittinggi: Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

Pengadilan Agama Bukittinggi, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024* (Bukittinggi: Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).